



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
WALI NAGARI KUBU TAPAN**

Jalan Raya Tapan Padang Km 221

Kode Pos 25673

KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR : 05 / WN-KT / I / 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
NAGARI KASAR TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI KUBU TAPAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Nagari dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuh kembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan dipandang perlu Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

Membaca : a. Berita Acara Rapat Konsolidasi LPMN Nagari Kubu Tapan tanggal 02 Januari 2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Susunan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Nagari Kubu Tapan adalah :

- 1. AGUS SALIM (Ketua)**
- 2. HERMAN SYAH (Sekretaris)**
- 3. SYAFRIL (Bendahara)**

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dalam diktum PERTAMA adalah :

1. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Detail Engineering Design (DED);
2. Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD)
3. Menggerakkan tenaga gontong - royong dan swadaya masyarakat;
4. Mencari pekerja untuk pelaksanaan kegiatan;
5. Mensosialisasikan kegiatan kepada masyarakat;
6. Membuat pembukuan/pencatatan terhadap pelaksanaan kegiatan (catatan material, pekerja, jumlah swadaya);
7. Melakukan transaksi pembelian material dan pembayaran upah; dan
8. Menyelesaikan permasalahan kegiatan yang bersifat teknis dan non teknis;

KETIGA : Masa Tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2017.

KEEMPAT : Segala biaya yang diakibatkan oleh keputusan ini, di bebaskan kepada Anggaran Pemerintahan Nagari Pasar Tapan, bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Pemerintah Pusat dan bantuan lainnya yang tidak mengikat.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kubu Tapan

Pada tanggal : 02 JANUARI 2017



TEMBUSAN dikirim Kepada Yth.

1. Bapak Camat Ranah Ampek Hulu Tapan ;
2. Ketua Bamus KubuTapan;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sepeutinya.

Ditetapkan di : Kubu Tapan
Pada tanggal : 02 JANUARI 2017



TAMBAHAN dalam Keputusan Yth.

1. Bapak Camat Kecamatan Ampak Mulu Tapan ;
2. Ketua BKKM Kubu Tapan;
3. Yang bersangkutan;
4. Asip.